

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) merupakan suatu permasalahan yang tidak lazim lagi dan menjadi masalah hampir di semua negara di dunia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah sangat mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu persoalan sosial global yang dihadapi setiap negara tanpa tergantung dari tingkat perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budayanya. Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi.

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, menurut data yang mereka peroleh sebanyak sepertiga perempuan di seluruh dunia masih dilecehkan secara fisik. Perempuan menjadi korban mutilasi genital Sekitar 100 juta hingga 140 juta dan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun berjumlah 70 juta. Sekitar 7% perempuan diseluruh dunia berisiko diperkosa dalam hidupnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis data yang menyatakan bahwa paling tidak tiga perempuan setiap dua jam sekali menjadi korban pelecehan seksual di Indonesia. Artinya, 35 orang perempuan telah menjadi korban pelecehan seksual setiap harinya (Presidenri.go.id,2015).

Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan, angka kekerasan pada anak terbilang tinggi pada paruh pertama tahun 2020. Kementerian PPPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19. Berdasarkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simofa PPA) per 1 Januari sampai 31 Juli 2020 ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan.

Kekerasan terhadap anak adalah krisis senyap di daerah-daerah Indonesia dan hanya akan berhenti jika semua orang yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru, dan pemerintah saling bergandengan tangan dan bekerja sama untuk melindungi semua anak-anak kita seperti mereka saat kita semua melindungi anak kandung kita. Jika diperlukan sebuah desa untuk membesarkan seorang anak, maka harus sebuah desa pula yang diperlukan untuk melindungi seorang anak, Konsekuensi dari tidak melakukan tindakan apapun pada

kekerasan terhadap anak di Indonesia sangatlah buruk. Anak korban kekerasan fisik, seksual maupun emosional kerap kali mengalami penderitaan terus menerus akibat dari kekerasan yang mereka pernah mereka terima, termasuk kondisi fisik terutama kondisi mental mereka. Bahkan kerap kali para pelaku kekerasan tersebut juga korban atas kekerasan yang mereka terima saat masih kanak-kanak (Unicef.org, 2015).

Dalam masyarakat peran suami seringkali selalu sebagai pembuat keputusan, suami memiliki kekuasaan dan berpengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Pembagian peran atau posisi antara suami istri yang ada di masyarakat telah diturunkan dari generasi kegenerasi. Hal seperti ini berakibat suami menjadi orang yang berkuasa lebih tinggi dari pada istri. Otoritas suami terhadap istri sering juga dipengaruhi oleh kemampuan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan pandangan masyarakat bahwa pekerjaan suami karena menghasilkan materi disebut lebih bernilai. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa istri yang bekerja terkadang juga menerima kekerasan, karena kondisi sosial budaya dan sistem di masyarakat tidak mendukung adanya keterlibatan istri dalam pemenuhan ekonomi, sehingga peranan istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan. Hal ini berhubungan dengan adanya diskriminasi gender atau pemberian citra baku terhadap perempuan. Masyarakat memiliki pandangan bahwa kekerasan terhadap istri merupakan hal yang normal, wajar terjadi sebagai konsekuensi kewajiban istri yang harus mematuhi suami. Juga cukup sering muncul pandangan yang menyalahkan pihak korban karena perempuan dianggap memancing kekerasan dengan berperilaku tidak sopan atau tidak taat pada suami.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi Kewenangan Provinsi/Kota di bidang kesekretariatan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tugas pembantuan. Dalam hal itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai peran, dimana peran tersebut dapat diketahui dengan melihat tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satunya adalah dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri kasus kekerasan pada perempuan dan anak menempati urutan ke 5 (lima) di Indonesia, sedangkan untuk kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) NTT menempati urutan pertama (PKBI Kota Kupang, 2017).

Sedangkan di Kota Kupang sendiri kasus kekerasan pada perempuan dan anak sangat banyak jumlahnya. Berikut data-data mengenai kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Kupang.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kemajuan (progress) kinerja dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemajuan kinerja tersebut dapat dilihat dengan berkurangnya angka korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hal di atas, adapun data-data sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dan 2019

TAHUN	ANAK (0-17 Tahun)	REMAJA (18-24 Tahun)	DEWASA (25 Tahun Ke Atas)
2018	532 Korban	252 Korban	412 Korban
2019	485 Korban	369 Korban	330 Korban

Sumber Data : Profil Data Gender dan Anak di Kota Kupang Tahun 2019 dan 2020

Tabel 2.
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak 2018 dan 2019.

TAHUN	JENIS KEKERASAN						
	Fisik	Psikis	Seksual	Ekaploitasi	Penelantaran	Lainnya	KDRT
2018	325 Korban	16 Korban	188 Korban	1	1 Korban	25 Korban	-
2019	286 Korban	44 Korban	230 Korban	-	3 Korban	20 Korban	-

Sumber Data : Profil Data Gender dan Anak di Kota Kupang Tahun 2019 dan 2020

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian serius, karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang penting karena berpengaruh pada sikap mental dan moral juga akan mengalami kondisi kesehatan yang buruk. Terutama pada anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa, kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh ketika anak beranjak dewasa nanti.

Dampak terjadi fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak maka terbentuklah Lembaga yang peduli dengan perempuan dan anak, yaitu lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi atau Kota yang diharapkan dapat membantu perempuan dan anak korban kekerasan dilingkungan masyarakat. Melihat betapa pentingnya lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membantu dalam proses pendampingan korban kekerasan, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang, dengan diadakannya pencegahan dalam melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, sangat diharapkan penurunan angka korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat muncul kembali. Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **”Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang?
2. Apa sajakah faktor penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang.

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi instansi pemerintah dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan terutama dalam Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Kupang.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi para peneliti yang berminat untuk meneliti tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang yang akan datang.